



**PUTUSAN**

**NOMOR 1000/PID.SUS/2025/PT SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Moh. Hidayatur Rohman Alias Rahman Bin Santoso Edi Prayitno;  
Tempat lahir : Situbondo;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 09 Maret 2005;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Argopuro RT.01, RW.20, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Moh. Hidayatur Rohman Alias Rahman Bin Santoso Edi Prayitno ditahan dengan surat Penetapan / Perintah Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Halaman 1 Putusan Nomor 1000/PID.SUS/2025/PT SBY.



5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama, sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025;
10. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2025;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1. Ahmad Fauzi Hadi Insani, S.H dan 2. Sakarsaning Pasti, S.H. Para Advokat yang beralamat Kantor di Kp. Gelidik Krajan RT.001, RW.007 Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2025;

Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Situbondo karena didakwa dengan dakwaan Nomor Reg Perkara : PDM – 05 / M5.40 / ENZ.2 / 02 / 2025 tanggal 20 Februari 2025 sebagai berikut :

**KESATU:**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

*Halaman 2 Putusan Nomor 1000/PID.SUS/2025/PT SBY.*



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 01 Juli 2025 Nomor 1000/PID.SUS/2025/PT SBY tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1000/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 01 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo Nomor Reg Perkara: PDM-05/M.5.40/ENZ.2/02/2025, tanggal 28 April 2025 supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Moh Hidayatur Rohman Alias Rahman Bin Santoso Edi Prayitno** bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 4 (empat) bulan penjara;
3. menyatakan barang bukti :
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip terdapat isolasi berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram
  - 2) 1 (satu) bekal kertas rokok;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 Putusan Nomor 1000/PID.SUS/2025/PT SBY.



3) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna Merah Putih No Pol – 6848 – DL

Dikembalikan kepada Terdakwa

4) 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Warna Hitam

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 40 / Pid.Sus / 2025 / PN Sit tanggal 21 Mei 2025, dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Hidayatur Rohman Alias Rahman Bin Santoso Edi Prayitno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip terdapat isolasi berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) berkas kertas rokok .

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 4 Putusan Nomor 1000/PID.SUS/2025/PT SBY.



- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Beat warna merah putih No Pol: P 6848 DL.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

**Membaca** Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2025 **Penasihat Hukum Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Sit tanggal 21 Mei 2025;

**Membaca**, relaas pemberitahuan permohonan banding Elektronik tanggal 28 Mei 2025 kepada Penuntut Umum permintaan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya;

**Memori** banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 02 Juni 2025, dan relaas adanya memori banding telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Juni 2025 tersebut sebagaimana mestinya;

**Membaca**, relaas pemberitahuan pelaksanaan Inzage secara Elektronik, bahwa pada tanggal 04 Juni 2025 telah diberitahukan kepada **Penasihat Hukum Terdakwa** dan **Penuntut Umum** tersebut sebagaimana mestinya;

**Berita** Acara memeriksa berkas perkara yang di buat Panitera Pengadilan Negeri Situbondo yang memberitahukan bahwa sampai batas waktu yang ditentukan, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut;

Halaman 5 Putusan Nomor 1000/PID.SUS/2025/PT SBY.



**Menimbang**, bahwa permintaan banding telah diajukan oleh **Penasihat Hukum Terdakwa** tanggal 27 Mei 2025, sehingga permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk diberikan keringanan atas vonis pidana tersebut karena Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatan yang dilakukannya;;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 40 / Pid.Sus / 2025 / PN.Sit tanggal 21 Mei 2025 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua unsur – unsur dakwaan Penuntut Umum, yang dihubungkan pula dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, dan karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka memori banding tersebut beralasan secara hukum untuk itu dikesampingkan;

*Halaman 6 Putusan Nomor 1000/PID.SUS/2025/PT SBY.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Sit tanggal 21 Mei 2025 dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari **Penasihat Hukum Terdakwa**;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Sit tanggal 21 Mei 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 Putusan Nomor 1000/PID.SUS/2025/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **15 Juli 2025** oleh kami **Purwadi, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.** dan **T o g a r, S.H., M.H.** masing – masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **Kutsiyah, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

**TTD**

**TTD**

**Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.**

**P u r w a d i, S.H., M.Hum.**

**TTD**

**T o g a r, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**TTD**

**K u t s i y a h, SH. MH.**